



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 8 TAHUN 2006

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian.
2. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3. Pelanggaran ...

3. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.
4. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
5. Pendamping adalah seorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk memberikan advokasi dan pembelaan.
6. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.
7. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
8. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

BAB II

SIFAT, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang.
- (2) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri;
 - b. Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk:
 1. Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri;
 2. Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Perwira Pertama Polri;
 3. Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri;
 - c. Pelanggaran ...

- c. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat pelanggar berdinias/bertugas untuk membentuk Komisi;
- d. Pada Tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tamtama Polri di kesatuannya.

Pasal 3

- (1) Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang Perwira Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai cadangan.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Polri sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 5

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk:

- a. memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
- b. menghadirkan Saksi, Ahli dan Pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa;
- d. memutuskan ...

- d. memutuskan/menetapkan Terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, jika Terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- f. menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif;
- g. memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila Terperiksa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 6

(1) Ketua Komisi berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- b. menentukan jadwal persidangan;
- c. menentukan Saksi-Saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mengatur anggota komisi untuk mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, ahli;
- g. memberi kesempatan kepada Pendamping Terperiksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, ahli dan Terperiksa;
- h. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Komisi maupun Pendamping untuk merumuskan putusan sidang;
- i. menandatangani putusan sidang;
- j. membacakan putusan hasil sidang;
- k. menandatangani berita acara persidangan.

(2) Wakil Ketua Komisi berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Komisi;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Komisi berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Komisi;
- d. menandatangani berita acara persidangan.

(3) Sekretaris Komisi berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara persidangan;
- d. menyiapkan konsep putusan sidang;
- e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terperiksa;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada satuan atas;
- g. menandatangani berita acara persidangan.

(4) Anggota ...

- (4) Anggota Komisi berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, dan Ahli untuk kepentingan pemeriksaan;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik diminta atau tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
- (5) Anggota Cadangan berkewajiban menggantikan anggota Komisi yang berhalangan.

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persidangan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi Polri terdiri dari:
- a. Ketua : Kapolri/Wakapolri.
 - b. Wakil Ketua : Irwasum Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
 - c. Sekretaris : Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
 - d. Anggota : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
 - e. Anggota Cadangan : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Menengah Polri terdiri dari:
- a. di tingkat Mabes Polri:
 1. Ketua : Irwasum Polri.
 2. Wakil Ketua : Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
 3. Sekretaris : Kapus Bin Prof Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
 4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
 5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
 - b. di tingkat Polda/Polwil/tabel/Poltabel/Polres/tro/ta
 1. Ketua : Wakapolda.
 2. Wakil Ketua : Irwasda/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
 3. Sekretaris : Kabid Propam /Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
 4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
 5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan ...

(3) Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di tingkat Polwil/tabes/Poltabes/Polres/tro/ta dapat dilaksanakan di Markas Polda, kesatuan Terperiksa atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri terdiri dari:

a. di tingkat Mabes Polri:

1. Ketua : Kadiv Propam Polri.
2. Wakil Ketua : Kapusbin Prof Polri/Perwira Menengah yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kabid Bin Etika Pusbin Prof Polri/ Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

b. di tingkat Polda:

1. Ketua : Irwasda.
2. Wakil Ketua : Kabid Propam/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kasubbid Bin Prof/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

c. di tingkat Polwil/tabes:

1. Ketua : Wakapolwil/tabes
2. Wakil Ketua : Kabag Bin/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kasubbag Min/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

d. di tingkat Poltabes/Polres/tro/ta:

1. Ketua : Waka Poltabes/Waka Polres/tro/ta.
2. Wakil Ketua : Kabag Min/Perwira Menengah yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk.

(5) Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri dari:

a. di tingkat Mabes Polri:

1. Ketua : Kapus Bin Prof Polri.
2. Wakil Ketua : Kabid Bin Etika Pusbin Prof Polri/ Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kasubbid Gak Etika Pusbin Prof Polri/ Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk
5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

b. di tingkat ...

- b. di tingkat Polda:
1. Ketua : Kabid Propam.
 2. Wakil Ketua : Kasubbid Bin Prof /Perwira yang ditunjuk.
 3. Sekretaris : Kaur Bin Etika/Perwira yang ditunjuk.
 4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
 5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk.
- c. di tingkat Polwil/tabas
1. Ketua : Wakapolwil/tabas.
 2. Wakil Ketua : Kasubbag Propam/Perwira yang ditunjuk.
 3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk.
 4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
 5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk.
- d. di tingkat Poltabes/Polres/tro/ta:
1. Ketua : Wakapoltabes/Wakapolres/tro/ta.
 2. Wakil Ketua : Kabag Min/Perwira yang ditunjuk.
 3. Sekretaris : Kanit P3D /Perwira yang ditunjuk.
 4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
 5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk.

Pasal 9

Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran anggota Mabes Polri yang kesatuannya berada di luar lingkungan Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B) dan Pusat Pendidikan Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota komisinya disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing dengan mengedepankan pengemban fungsi Propam atau Pembinaan Personel.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 10

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. anggota Polri;
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam katagori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.
- (4) Pengemban fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (6) Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
- (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemberian sanksi administratif oleh Ketua Komisi, diajukan kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
- (8) Putusan sidang Komisi bersifat final.
- (9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.

Bagian Kedua

Penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam.
- (2) Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- (3) Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemban fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengemban fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.
- (4) Pengemban fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

(6) Sidang ...

- (6) Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
- (7) Putusan sidang Komisi bersifat final.
- (8) Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
- (9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 12

- (1) Terperiksa berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menunjuk Pendamping;
 - c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - d. mengajukan pembelaan;
 - e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
 - f. menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
 - g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.
- (2) Terperiksa berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Komisi;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komisi;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan.
- (6) Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memberikan keterangan yang patut dan wajar.

BAB VII

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 13

- (1) Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka untuk umum.

(2) Ruangan ...

- (2) Ruang untuk kelengkapan persidangan meliputi:
- ruang sidang;
 - ruang tunggu anggota Komisi;
 - ruang tunggu Terperiksa dan Pendamping;
 - ruang tunggu Saksi.
- (3) Perlengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- meja sidang diberi alas berwarna hijau, dengan susunan berbentuk “U” atau segaris;
 - kursi sidang untuk anggota Komisi, Pembantu Sekretaris, Terperiksa, Pendamping, Saksi, dan pengunjung;
 - palu sidang dan kelengkapannya;
 - papan nama anggota Komisi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota) dan Pendamping;
 - bendera Merah Putih yang dipasang di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Komisi;
 - foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (4) Denah ruang sidang sebagai berikut:
- Ketua Komisi berada di depan bagian tengah;
 - Wakil Ketua Komisi berada di samping kanan Ketua Komisi;
 - Sekretaris Komisi berada di samping kiri Ketua Komisi;
 - anggota Komisi berada di kanan Wakil Ketua Komisi dan sebelah kiri Sekretaris Komisi;
 - Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi;
 - Pembantu Sekretaris di sisi kiri Terperiksa;
 - Pendamping berada di sisi kanan Terperiksa;
 - pengunjung di belakang Terperiksa/Saksi.
- (5) Bentuk denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk “segaris” atau “U”.

Pasal 14

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib.
- (2) Pakaian dalam persidangan:
- anggota Komisi memakai PDU-4;
 - Pembantu Sekretaris memakai PDH;
 - Terperiksa memakai PDH;
 - Pendamping memakai PDU-4;
 - Saksi dari anggota Polri memakai PDH;
 - Saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas rapi.
- (3) Acara sidang, denah ruang sidang, administrasi, format surat-surat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VIII

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 15

- (1) Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah.
- (2) Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara Terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang dapat dihadirkan.
- (3) Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB IX

ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Salinan putusan Sidang Komisi dikirimkan kepada:
 - a. di tingkat Mabes Polri
 1. Irwasum Polri : 1 (satu) berkas
 2. De SDM Kapolri : 1 (satu) berkas
 3. Kadiv Propam Polri : 1 (satu) berkas
 4. Kadiv Binkum Polri : 1 (satu) berkas
 5. Atasan Langsung Terperiksa : 1 (satu) berkas
 - b. di tingkat Kewilayahan
 1. Irwasda : 1 (satu) berkas
 2. Karo Pers Polda : 1 (satu) berkas
 3. Kabid Propam Polda : 1 (satu) berkas
 4. Kabid Binkum Polda : 1 (satu) berkas
 5. Atasan Langsung Terperiksa : 1 (satu) berkas

Pasal 17

- (1) Salinan Putusan Sidang Komisi disampaikan kepada pejabat yang membentuk Komisi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Komisi atas sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan tanggung jawab Kepala Kesatuan Terperiksa, sedangkan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, Kepala Kesatuan Terperiksa berkewajiban untuk memproses secara administratif kepada Pejabat Polri yang berwenang.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya penyelenggaraan Sidang Komisi dibebankan kepada anggaran Polri.
- (4) Penyelenggaraan keamanan Sidang Komisi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kesatuan setempat dimana sidang dilaksanakan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang diperiksa dan belum mendapat keputusan hukuman Kode Etik Profesi Polri yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang lama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**BENTUK DAN ADMINISTRASI
BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- A. LAPORAN (PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).
- B. LAPORAN (PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI).
- C. PENGADUAN (PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).
- D. BERITA ACARA PENDAPAT (PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).
- E. BERITA ACARA PENDAPAT (PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI).
- F. SURAT USULAN PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI (PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).
- G. SURAT USULAN PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI (PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI).
- H. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI.
- I. DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN KOMISI KODE ETIK POLRI.
- J. ACARA SIDANG KOMISI KODE ETIK.
- K. TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA (PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).

- L. TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA (PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI).
- M. KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK TENTANG PUTUSAN SIDANG KOMISI (TIDAK TERBUKTI).
- N. KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK TENTANG PUTUSAN SIDANG KOMISI (TERBUKTI DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI).
- O. KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK TENTANG PUTUSAN SIDANG KOMISI (TERBUKTI DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI)
- P. SURAT TENTANG SARAN PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT.
- Q. DENAH RUANG SIDANG KOMISI (BENTUK SEGARIS).
- R. DENAH RUANG SIDANG KOMISI (BENTUK "U").

KOPSTUK

L A P O R A N

No. :/...../200...../.....

Identitas yang dilaporkan

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Identitas pelapor

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Nama, alamat saksi

1.
2.

Isi laporan :
.....
.....
.....

Tuduhan pelanggaran

Melanggar Pasal Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

....., tanggal

Pelapor

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

L A P O R A N

No. Pol. :/...../200..../.....

Identitas yang dilaporkan

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Identitas pelapor

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Nama, alamat saksi

1.
2.

Isi laporan :
.....
.....
.....

Tuduhan pelanggaran

Melanggar Pasal Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentang

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

....., tanggal

Pelapor

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

PENGADUAN

No. Pol. :/...../200..../

Identitas yang dilaporkan :

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Nama, alamat pengadu :

.....
.....

Nama, alamat saksi :

1.
2.

Isi pengaduan :

.....
.....
.....
.....

Melanggar Pasal Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian pengaduan ini dibuat dengan sebenarnya di

..... tanggal

Yang Menerima Pengaduan

Pengadu

.....

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari initanggal saya :
.....
PangkatNrp JabatanKesatuan
..... berdasarkan perintah
Pangkat Nrp tanggal
untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh
NamaPangkat..... Jabatan
Kesatuan , setelah membaca dan mempelajari serta meneliti
Berkas Perkara pemeriksaan atas nama :
.....
.....
.....

I. KETERANGAN TERPERIKSA

1. Bahwa terperiksa menerangkan
.....
.....
2. Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :
 - a. Lahir di
 - b. Pendidikan Umum :
 - TamatTahun di
 - Dst
 - c. Pendidikan Kepolisian :
 - Tamat dariTahun di
 - Dst
 - d. Riwayat pekerjaan :
 - Pada tahun Bekerja di.....
 - Dst

II. KETERANGAN SAKSI

1. Nama....., Umur....., Pekerjaan,
Alamat.....,
menerangkan bahwa :.....

/2. Nama

2

2. Nama....., Umur....., Pekerjaan,
Alamat.....,
menerangkan bahwa :.....

III. BARANG BUKTI :

1.
2.

IV. KESIMPULAN:

1. Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-bukti
2. Dst

V. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka bahwa Terperiksa Nama Pangkat Nrp
....., Jabatan, Kesatuan, Alamat
..... telah melakukan perbuatan, melanggar Pasal Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal tahun

MENGETAHUI

.....

YANG MEMBUAT
BERITA ACARA PENDAPAT

.....

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari initanggal saya :
.....
PangkatNrp JabatanKesatuan
..... berdasarkan perintah
Pangkat Nrp tanggal
untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh
Nama Pangkat Jabatan
Kesatuan , setelah membaca dan mempelajari serta meneliti
berkas perkara pemeriksaan atas nama :
.....
.....
.....

I. KETERANGAN TERPERIKSA

1. Bahwa terperiksa menerangkan
.....
.....
2. Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :
 - a. Lahir di
 - b. Pendidikan Umum :
 - TamatTahun di
 - Dst
 - c. Pendidikan Kepolisian :
 - Tamat dariTahun di
 - Dst
 - d. Riwayat pekerjaan :
 - Pada tahunBekerja di.....
 - Dst

II. KETERANGAN SAKSI

1. Nama, Umur....., Pekerjaan,
Alamat,
menerangkan bahwa :

/2. Nama

2

2. Nama....., Umur....., Pekerjaan,
Alamat.....,
menerangkan bahwa :.....

III. BARANG BUKTI :

1.
2.

IV. KESIMPULAN:

1. Bahwa Terperiksa berdasarkan bukti-bukti
2. Dst

V. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka bahwa terperiksa nama Pangkat Nrp, Jabatan, Kesatuan, Alamat telah melakukan perbuatan, melanggar Pasal Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentang

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal tahun

MENGETAHUI

.....

YANG MEMBUAT
BERITA ACARA PENDAPAT

.....

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

No. Pol : R/...../...../200... /..... 200...
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode
Etik Polri untuk memeriksa
.....

Kepada

Yth.

di

.....

1. Rujukan :
 - a. Laporan/Pengaduan No. Pol.:
 - b. Berita Acara Pendapat tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di atas, kami berpendapat bahwa Nama, Pangkat Nrp., Jabatan, Kesatuan, telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa, sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK

No. Pol : R/...../...../200... /.... , 200...
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode
Etik Polri untuk memeriksa

Kepada

Yth.

di

.....

1. Rujukan :
 - a. Laporan/Pengaduan No. Pol.:
 - b. Berita Acara Pendapat tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di atas, kami berpendapat bahwa Nama, Pangkat, Nrp., Jabatan, Kesatuan, telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentang
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK



SURAT – KEPUTUSAN

No. Pol. : Skep / / /200..

tentang

PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN

Menimbang : Bahwa perlu dibentuk Komisi Kode Etik Polri di Kesatuan untuk memeriksa/menyidangkan perkara atas nama Pangkat Nrp Jabatan Kesatuan guna tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kapolri No. Pol. : Tahun tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kapolri No. Pol. : Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan.....
2. Surat Kepala No. Pol. : tanggal perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kesatuan, dan menunjuk anggota Polri yang nama, Pangkat, Nrp, Jabatan Kesatuan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai anggota Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran atas nama Pangkat Nrp Jabatan Kesatuan

/2. Pemeriksaan

KOPSTUK

LAMPIRAN SKEP KA.....
No. Pol. : SKEP/ / 200...
TANGGAL :200...

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM KOMISI
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA
6.	ANGGOTA (CADANGAN)
7.	ANGGOTA (CADANGAN)

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA KEPOLISIAN.....

.....

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

URUTAN ACARA SIDANG

1. Anggota Komisi mengambil tempat yang telah ditentukan di ruangan sidang.
2. Ketua Komisi membuka sidang dengan mengucapkan "salam" dilanjutkan dengan kalimat: "Pada hari ini tanggal bulan tahun, sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri atas nama, Pangkat NRP....., Jabatan Kesatuan dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum" diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali;
3. Ketua Komisi memerintahkan Sekretaris untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang (dalam pelaksanaannya Sekretaris dapat meminta bantuan kepada petugas yang ditunjuk);
4. Ketua Komisi menanyakan identitas Terperiksa dan Pendamping tentang nama lengkap, umur, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan sesuai data yang ada pada berkas perkara.
5. Ketua Komisi memerintahkan Sekretaris Komisi membacakan tuntutan terhadap Terperiksa;
6. Ketua Komisi mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
7. Apabila pertanyaan anggota Komisi tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Komisi tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
8. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Komisi menyatakan "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari....., tanggal,bulan....., tahun....., jam..... bertempat di", diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali;
9. Ketua Komisi melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali", diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali;
10. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi telah dianggap cukup, maka Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk mengadakan pembelaan diri secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui Pendamping;

11. Putusan sidang komisi diambil secara musyawarah dan bersifat terbatas serta ditandatangani oleh Ketua Komisi beserta seluruh anggota Komisi;
12. Bentuk Keputusan Sidang Komisi sesuai dengan format terlampir;
13. Keputusan Sidang Komisi dibacakan dan disampaikan kepada Terperiksa oleh Ketua Komisi dalam persidangan;
14. Apabila Ketua Komisi menganggap proses pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri telah selesai seluruhnya, maka Ketua Komisi menutup sidang dengan menyatakan: "Sidang Komisi yang memeriksa Terperiksa, nama....., pangkat NRP....., jabatan kesatuan dengan resmi ditutup" diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK



TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA

No.Pol.: Tut//...../.....

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyinggulkan dugaan pelanggaran,
atas nama, Pangkat, Nrp, Jabatan
Kesatuan....., Karena :

- a. Pada tanggal
- b. Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi,
yaitu :
 - 1) Nama
 - 2) Nama
 - 3) Dst
- c. Sedangkan barang bukti berupa diajukan untuk
menguatkan tuntutan dalam persidangan ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan
Kode Etik Profesi Polri yaitu Pasal

Demikian tuntutan ini disampaikan untuk digunakan dalam persidangan ini.

.....,

.....

Selaku
SEKRETARIS KOMISI

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK



TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA

No.Pol:Tut/...../...../.....

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran,
atas nama, Pangkat, Nrp, Jabatan
Kesatuan, Karena :

- a. Pada tanggal
- b. Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi,
yaitu :
 - 1) Nama
 - 2) Nama
 - 3) Dst
- c. Sedangkan barang bukti berupa diajukan untuk
menguatkan tuntutan kami dalam persidangan ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan
Pasal Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentang

Demikian tuntutan ini sampaikan untuk digunakan dalam persidangan ini.

.....
.....
Selaku
SEKRETARIS KOMISI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KOPSTUK



KEPUT
No. P

KOMISI KODE ETI

- Mengingat : 1. Peraturan Kapolri No. Pol. : Tahun tentang Kode Etik Profesi Kepolisi
2. Peraturan Kapolri No. Pol.:..... Tahun tentang Organisasi dan Tata
3. Surat Keputusan Kepala No. Pol.: Skep/...../..../200.. tanggal.....t
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar
.....
.

/ . MEMUTUSKAN

2 LAMPIRAN M PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI
NO. POL. : KEP/ / /200..
TANGGAL : 200..

MEMUTUSKAN :

Terperiksa :

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KOMISI KODE ETIK POLRI

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN N PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

MEMUTUSKAN :

Terperiksa :

- Nama :
- Pangkat/Nrp :
- Jabatan :
- Kesatuan :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal..... yo Pasal..... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan sanksi berupa

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KOMISI KODE ETIK POLRI

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI
LAMPIRAN O PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

KOPSTUK



KEPUT
No. P

KOMISI KODE ETI

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor tahun 2003 tentang
2. Peraturan Kapolri No. Pol. :..... Tahun ... tentang Kode Etik Profesi Kepol
3. Peraturan Kapolri No. Pol. : Tahun tentang Organisasi dan Tata K
4. Surat Keputusan Kepala No.Pol.: Skep/...../..../200.. tanggal.....te

Membaca : 1 Laporan Nomor tanggalmengenai pelanggaran anggota Polri
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar
.....

/ . MEMUTUSKAN

LAMPIRAN O PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI
NO. POL. : KEP/..... / /200...
TANGGAL : 200....

M E M U T U S K A N :

Terperiksa :

Nama :

Pangkat/Nrp :

di

.....

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentang
 - b. Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : Kep/ / /200... tanggal tentang Putusan Sidang Komisi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa setelah dilakukan Sidang pemeriksaan terhadap anggota Polri, Nama, Pangkat, Nrp., Jabatan, Kesatuan, kami berpendapat bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah nomor tahun 2003 tentang
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini kami menyarankan agar terhadap anggota Polri, Nama, Pangkat, Nrp., Jabatan, Kesatuan, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KETUA KOMISI KODE ETIK POLRI

.....

Paraf :

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

2006

1. Konseptor :

a. Kadivbinkum Polri :

b. Kapusbin Profesi :

2. Kadivpropam Polri :


3. Kasetum Polri :

4. Wakapolri :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI
(BENTUK SEGARIS)



KETERANGAN :

- 1 = KETUA KOMISI
- 2 = WAKIL KETUA KOMISI
- 3 = SEKRETARIS KOMISI
- 4 = ANGGOTA KOMISI
- 5 = PEMBANTU SEKRETARIS
- 6 = TERPERIKSA

- 6A= TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI
- 7 = PENDAMPING
- 8 = BENDERA MERAH PUTIH
- 9 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
- 10 = PETUGAS YANG DITUNJUK
- 11 = PENGUNJUNG SIDANG
- 12 = ANGGOTA CADANGAN


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI
(BENTUK "U")



KETERANGAN :

- 1 = KETUA KOMISI
- 2 = WAKIL KETUA KOMISI
- 3 = SEKRETARIS KOMISI
- 4 = ANGGOTA KOMISI
- 5 = PEMBANTU SEKRETARIS
- 6 = TERPERIKSA

- 6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI
- 7 = PENDAMPING
- 8 = BENDERA MERAH PUTIH
- 9 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
- 10 = PETUGAS YANG DITUNJUK
- 11 = PENGUNJUNG SIDANG
- 12 = ANGGOTA CADANGAN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____ 1 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

